

PEMBUNUHAN DI LOS ANGELES

(Penyidikan dan tantangan penyidik Polri)

Oleh : Edison Siregar

Sejak pertengahan Januari 1995 sampai tulisan ini dibuat, banyak dibicarakan dan diberitakan kasus pembunuhan yang terjadi di Los Angeles Amerika Serikat, yang diduga kuat dilakukan oleh HD alias OKI, seorang warga negara Indonesia. Kasus pembunuhan yang menewaskan tiga korban masing-masing Gina Sutan Azwar, Eri Triharto dan Suresh ini semakin menarik setelah ada tawar-menawar antara Kepolisian Amerika Serikat, LAPD (Los Angeles Police Department) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polda Metro Jaya). Kedua badan kepolisian tersebut ingin agar tersangka OKI diadili di negaranya masing-masing dan tentunya dengan alasan-alasan kuat.

Kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 1992 ini mulai mencuat ke permukaan dan menjadi perhatian banyak orang setelah tersangka HD alias OKI ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, pada awal bulan Januari 1995. Pada awalnya, penahanan HD alias OKI oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah dalam kasus pemalsuan paspor, akan tetapi penyidikan dan penahanan terhadap HD alias OKI dikaitkan pula dengan kasus pembunuhan di Los Angeles California, Amerika Serikat, terhadap dua warga negara Indonesia dan seorang warga negara India. Penahanan dilakukan setelah penyidik Polri di Polda Metro Jaya memperoleh bukti-bukti permulaan yang cukup, bahwa HD alias OKI diduga sebagai pelakunya.

Hasil penyidikan dan kebanggaan Penyidik Polri

Membongkar sebuah kasus kriminalitas bagi penegak hukum (khususnya polisi) di

negara manapun, merupakan sebuah prestise sekaligus prestasi yang tak boleh dilewatkan begitu saja. Apalagi, jika kasusnya seperti tiga pembunuhan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kebanggaan dan prestasi itu ingin pula dimiliki oleh penyidik Polri khususnya Polda Metro Jaya. Tidak kurang dari Mayjen Pol Drs. Kusparmono Irsan, Deops Kapolri, mengatakan bahwa yang paling menyenangkan dan membanggakan penyidik Polri adalah apabila kasus atau berkas perkara hasil penyidikannya disidangkan oleh pengadilan, dan tersangka atau pelakunya dijatuhi hukuman. Apabila dibandingkan dengan penyelidikan yang telah dilakukan oleh LAPD (Los Angeles Police Department) hasil penyelidikan dan penyidikan petugas Polda Metro Jaya mungkin tidak lebih lengkap, khususnya yang menyangkut alat bukti. Hal itu tentunya wajar, karena tempat kejadian perkara berada di Los Angeles dan barang-barang bukti serta jenazah korban ditemukan di tempat itu. Namun demikian, penyidik Polri berupaya mendapatkan hasil penyidikan yang maksimal, setidak-tidaknya memenuhi ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Usaha yang dilakukan (walaupun menghadapi kendala yang cukup berat) masih terus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, guna mendapatkan barang bukti yang diperlukan serta hasil penyidikan yang optimal. Itu merupakan tantangan yang harus dihadapi agar kebanggaan penyidik khususnya dan Polri pada umumnya, benar-benar menjadi kenyataan.

Penyidikan dianggap cukup

Di Samping perkara pembunuhan di Los Angeles, tersangka HD alias OKI diduga ter-

libat pula dalam kasus pemalsuan paspor. Penyidikan terhadap kasus ini tidak mengalami kesulitan, karena berkas perkaranya telah diserahkan kepada penuntut umum. Akan tetapi dalam perkara pembunuhan, walaupun berkas perkaranya belum diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada penuntut umum (pada saat tulisan ini dibuat), akan tetapi penyidikannya sudah dianggap cukup. Namun demikian, kepastian tempat di mana tersangka OKI akan diadili masih belum diperoleh mengingat adanya permintaan pengusiran terhadap OKI dari pemerintah Amerika Serikat (agar OKI dapat disidangkan di Amerika Serikat), serta belum adanya keputusan dari pemerintah Indonesia.

Berbagai pendapat tentang tempat OKI diadili muncul di media massa, baik dari para praktisi hukum maupun kalangan lainnya.

Ada yang secara tegas mengatakan bahwa OKI seharusnya diadili di Los Angeles, karena Locus delicti pembunuhan itu Los Angeles California. Tetapi ada pula pendapat bahwa OKI sebaiknya diadili di Indonesia, dengan berbagai argumentasi dan pertimbangan, antara lain tidak adanya perjanjian ekstradisi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dan pertimbangan lainnya.

Tentang hasil penyidikan Polri dalam kasus pembunuhan ini, kembali Mayjen Pol Drs. Kusparmono Irsan, Deops Kapolri menegaskan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sudah cukup. Namun menurut Kusparmono Irsan, kelanjutan perkara ini tidak hanya tergantung pada polisi saja, karena yang melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum, yang harus benar-benar kuat dan tepat dalam melakukan penuntutannya bukan polisi. Akan tetapi beberapa hal yang masih perlu diwaspadai dan diselesaikan yang berkaitan dengan penyidikan, antara lain adalah masalah rekonstruksi dan barang bukti yang kini masih berada pada LAPD Amerika Serikat.

Keraguan atas hasil penyidikan Polri

Ada kalangan yang meragukan hasil penyidikan Polri tentang kasus pembunuhan di Los Angeles. Keraguan ini sesungguhnya adalah hal yang wajar, apabila dilatarbelakangi

oleh pemikiran bahwa hukum dan keadilan harus benar-benar ditegakkan. Apakah tidak mungkin OKI dibebaskan oleh pengadilan Indonesia karena lemahnya pembuktian di pengadilan sebagai akibat kurangnya hasil penyidikan? Apabila itu terjadi, maka OKI tak dapat dituntut lagi, sekalipun penyidikan LAPD sangat lengkap karena sesuai asas hukum yang dianut secara universal, bahwa seseorang tak dapat dituntut dan diadili untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.

Keraguan atau kekhawatiran itu tak perlu dipermasalahkan, khususnya oleh penyidik, justru menjadi tantangan dan pemacu semangat untuk terus mengembangkan dan melengkapi hasil penyidikan yang telah diperoleh. Namun demikian keraguan dari pejabat tertentu yang berkaitan dengan penegakkan hukum, yang banyak dimuat oleh media massa, dikhawatirkan dapat membentuk opini masyarakat, yang beranggapan bahwa memang pendidikan Polri sangatlah minim, padahal hasil penyidikan yang sebenarnya tidaklah sepenuhnya diketahui masyarakat. Di samping itu, tidak mustahil pula keraguan pejabat di bidang hukum membawa akibat yang kurang baik bagi kerja sama atau koordinasi dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan ini.

Apabila keinginan atau pendapat agar OKI diadili di Amerika Serikat serta keraguan hasil penyidikan dilatarbelakangi adanya kekhawatiran kemungkinan OKI tidak dihukum berat apabila diadili di Indonesia, maka pendapat dan keraguan itu tidaklah beralasan.

KUHAP secara jelas mengatur bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan OKI dapat diancam hukuman mati, jika dapat dibuktikan OKI melakukan pembunuhan itu secara berencana. Hukuman lain yang dapat menghadang OKI adalah hukuman penjara seumur hidup. Itu berarti, tidaklah berbeda hukuman yang mungkin dijatuhkan terhadap OKI, apabila perkara ini disidangkan di Los Angeles California, Amerika Serikat. Bahkan hukuman mati tidaklah sesuatu yang mutlak diterima oleh OKI sekalipun ia disidangkan di Amerika, karena dengan pengajuan "Plea Bargain" OKI akan mendapatkan keringanan hukuman dari hakim.

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

KUHAP dalam pasal 184 (1) Mengatur bahwa ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hubungannya dengan hasil penyidikan kasus pembunuhan tersangka OKI, hal ini menjadi perhatian pokok penyidik, mengingat *Locus delicti* berada di Los Angeles, sehingga hampir seluruh alat bukti yang sah terdapat di tempat itu, kecuali keterangan tersangka OKI.

Sudah barang tentu penyidik Polda Metro Jaya telah berupaya secara maksimal untuk mendapatkan sebanyak mungkin alat bukti yang sah, antara lain dengan memberangkatkan tim penyidik Polda Metro Jaya ke Los Angeles California Amerika Serikat. Masalah alat bukti yang sah ini tidak akan menjadi rumit seandainya penyidik pada LAPD bersedia menyerahkan alat bukti otentik yang mereka dapatkan. Walaupun sampai saat tulisan ini dibuat alat bukti dimaksud masih berada di Los Angeles, akan tetapi penyidik Polda Metro Jaya berkeyakinan bahwa penyidik LAPD pada waktunya akan "menyerahkan" alat-alat bukti tersebut jika diperlukan. Masalah alat bukti yang sah ini menjadi sangat penting, karena pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Yang harus diwaspadai adalah kemungkinan OKI menarik keterangan atau pengakuannya di pengadilan, sehingga alat bukti yang sah menjadi berkurang. Perlu diingat bahwa tersangka ber-

beda dengan saksi. Tersangka "berhak" mencabut atau membatalkan keterangan yang telah diberikannya kepada penyidik. Oleh karena itu penyidik harus berupaya mendapatkan alat bukti yang lain, dan tidak hanya mengandalkan alat bukti keterangan terdakwa atau tersangka.

Pelajaran Berharga

Kasus pembunuhan di Los Angeles yang merenggut tiga nyawa manusia merupakan kasus langka terlebih lagi adalah adik kandung tersangka, dan menjadi pelajaran sangat berharga untuk masa yang akan datang. Antisipasi dari berbagai pihak adalah penting, termasuk pemerintah, terlebih oleh Polri selaku penyidik. Tantangan tugas Polri yang selalu dikemukakan oleh Kapolri hendaknya senantiasa dapat dihadapi dan diselesaikan dengan baik khususnya tantangan situasional seperti kasus pembunuhan di Los Angeles, yang melibatkan lembaga kepolisian dari dua negara.

Sesuai tugas, fungsi dan peranannya Polri tidak hanya sebagai penegak hukum, akan tetapi tugas sebagai pelindung, pengayom, pembimbing dan pelayan masyarakat tidak kalah pentingnya dan harus senantiasa dapat dilaksanakan dengan baik semoga tugas penyidikan kasus pembunuhan di Los Angeles dapat memberi pengalaman serta pelajaran berharga di masa yang akan datang. Mudah-mudahan keberhasilan penyidik Polda Metro Jaya memacu kita untuk selalu meningkatkan kualitas sumberdaya insan Polri, sehingga kebanggaan dapat diwujudkan melalui keberhasilan-keberhasilan lainnya.

(Letkol Pol. Drs. Edison Siregar
adalah Pasdep Faljuang Sespim Polri)